

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 201 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENDAFTARAN DAN SELEKSI CALON ANGGOTA PENGARAH PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 250 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pendaftaran dan Seleksi Calon Anggota Pengarah Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - 6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - 7. Peraturan Gubernur Nomor 250 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENDAFTARAN DAN SELEKSI CALON ANGGOTA PENGARAH PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 5. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 8. Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Pengarah adalah Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
- 10. Masyarakat Profesional adalah masyarakat yang mempunyai kompetensi dan keahlian khusus dalam suatu tugas/pekerjaan.
- 11. Tim Seleksi adalah Tim Seleksi sebagai penyelenggara seleksi calon anggota Pengarah dari unsur masyarakat profesional yang dibentuk oleh Kepala BPBD dan terdiri dari unsur pejabat terkait, pejabat instansi lain dan akademisi/pakar/profesional.
- 12. Peserta Seleksi adalah calon anggota Pengarah.
- 13. Seleksi Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi Peserta Seleksi yang dipersyaratkan.

- 14. Seleksi Uji Kompetensi adalah pengujian dalam hal kemampuan, keterampilan dan karakteristik Peserta Seleksi.
- 15. Objektif adalah pemberlakuan metode, materi dan penilaian terhadap Peserta Seleksi dilaksanakan secara adil dan setara.
- 16. Transparansi adalah seluruh tahapan seleksi dilaksanakan secara transparan, nyata, jelas dan terbuka.
- 17. Akuntabel adalah seluruh tahapan seleksi terbuka dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum/ pedoman dalam melaksanakan seleksi calon anggota Pengarah dari unsur Masyarakat Profesional.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. terwujudnya seleksi calon anggota Pengarah yang objektif sesuai dengan kompetensi, kualifikasi, pendidikan dan persyaratan lain yang dibutuhkan untuk menduduki jabatan sebagai anggota Pengarah; dan
- b. menjamin tersedianya calon anggota Pengarah yang mampu bekerja secara profesional dan memiliki kompetensi dalam kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

BAB III

PRINSIP DAN TAHAPAN

Pasal 4

- (1) Seleksi calon anggota Pengarah dari unsur Masyarakat Profesional pada BPBD dilaksanakan dengan prinsip objektif, transparansi dan akuntabel.
- (2) Tahapan seleksi calon anggota Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. persyaratan dan pendaftaran;
 - b. mekanisme; dan
 - c. penetapan.
- (3) Pelaksanaan seleksi calon anggota Pengarah diselenggarakan oleh Tim Seleksi yang ditetapkan oleh Kepala BPBD.

BAB IV

PERSYARATAN DAN PENDAFTARAN

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 5

- (1) Calon anggota Pengarah harus memenuhi:
 - á. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. berkelakuan baik;
 - d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - e. memiliki wawasan kebangsaan;
 - f. memiliki pengetahuan akademis dan pengalaman dalam penanggulangan bencana;
 - g. memiliki integritas tinggi;
 - h. non-partisan (bukan pengurus dan/atau anggota partai politik dan/atau organisasi yang berafiliasi pada partai politik);
 - i. tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian Republik Indonesia, kecuali dosen yang telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang; dan
 - j. berdomisili dan bertempat tinggal di daerah.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
 - a. membuat daftar riwayat hidup (curiculum vitae);
 - b. pendidikan paling rendah Diploma Tiga (DIII);
 - c. menyerahkan makalah yang berisikan visi dan misi tentang pengurangan risiko bencana dan sistem penanganan bencana terpadu yang efektif, dengan ketentuan :

- 1. ditulis dengan jenis huruf Times New Roman dengan ukuran 12 (dua belas);
- 2. jarak spasi 1,5 (satu koma lima);
- 3. jumlah halaman 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) halaman; dan
- 4. kertas yang digunakan adalah HVS 80 (delapan puluh) gram dengan ukuran A4 (210 x 297 mm).
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditentukan lain oleh Tim Seleksi berdasarkan prinsip objektif, transparansi, akuntabel dan sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua

Pendaftaran

Pasal 6

- (1) Pendaftaran peserta seleksi calon anggota Pengarah diumumkan secara online melalui website resmi Pemerintah Daerah.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh peserta seleksi calon anggota Pengarah secara online melalui website resmi Pemerintah Daerah.
- (3) Jangka waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengumuman.
- (4) Apabila pendaftaran peserta seleksi calon anggota Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 15 (lima belas) orang, maka pendaftaran dapat diperpanjang paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (5) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat profesional untuk mengikuti seleksi calon anggota Pengarah.

BAB V

MEKANISME

Bagian Kesatu

Seleksi Administrasi

Pasal 7

(1) Tim Seleksi melakukan seleksi administrasi terhadap peserta seleksi.

- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja.
- (3) Hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Tim Seleksi dan diumumkan secara terbuka melalui media cetak dan website resmi Pemerintah Daerah.
- (4) Peserta seleksi yang dinyatakan gugur dalam tahapan seleksi administrasi tidak berhak mengikuti tahapan berikutnya.

Bagian Kedua

Seleksi Uji Kompetensi

Pasal 8

- (1) Tim Seleksi menyelenggarakan seleksi uji kompetensi dan bertanggung jawab dalam penyediaan materi uji kompetensi.
- (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tes kemampuan bidang yang menggunakan metode tes tertulis, paparan makalah dan wawancara.
- (3) Materi yang diujikan dalam tes kemampuan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa materi yang terkait dengan pengetahuan dan kemampuan di bidang kebencanaan dan strategi pengurangan risiko bencana.
- (4) Metode uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditentukan lain oleh Tim Seleksi berdasarkan prinsip objektif, transparansi, akuntabel dan sesuai kebutuhan.

Bagian Ketiga

Hasil Akhir Uji Kompetensi

Pasal 9

- (1) Tim Seleksi menilai dan mengolah hasil akhir penyelenggaraan uji kompetensi.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian dan pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Seleksi mengelompokkan peserta seleksi sebagai berikut:
 - a. memenuhi persyaratan; dan
 - b. tidak memenuhi persyaratan.
- (3) Hasil akhir uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Ketua Tim Seleksi kepada Kepala BPBD.
- (4) Hasil akhir uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan secara terbuka melalui media cetak dan elektronik paling lama 5 (lima) hari kerja.

Bagian Keempat

Penyampaian Hasil Akhir Kompetensi

Pasal 10

- (1) Kepala BPBD menyampaikan 10 (sepuluh) nama calon anggota Pengarah hasil seleksi uji kompetensi kepada Gubernur dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Nama calon anggota Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Gubernur kepada DPRD paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah pengumuman hasil akhir uji kompetensi.

Pasal 11

- (1) Nama calon anggota Pengarah yang disampaikan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 selanjutnya dilaksanakan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) oleh DPRD.
- (2) Uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh DPRD paling lama 2 (dua) bulan dan dilaksanakan sesuai ketentuan tata tertib DPRD.
- (3) Dari hasil uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPRD menyampaikan sebanyak 7 (tujuh) orang calon anggota Pengarah kepada Gubernur.

Pasal 12

- (1) Calon anggota Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dibuat dalam daftar dengan nomor urut 1 (satu) sampai dengan nomor urut 7 (tujuh) sesuai dengan hasil peringkat uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test).
- (2) Calon anggota Pengarah nomor urut 1 (satu) sampai dengan nomor urut 5 (lima) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai anggota Pengarah dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Calon anggota Pengarah nomor urut 6 (enam) dan nomor urut 7 (tujuh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi calon pengganti antar waktu anggota Pengarah.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan uji kompetensi dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPBD.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 72132

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ann

YAYAN YUHANAH NIP 196508241994032003